



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pdt.G/2012/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan catering snack, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut  
**Penggugat;**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pemain elektone, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 16 Februari 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 43/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 16 Februari 2012, telah mengajukan gugataan perceraian terhadap tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah di Nunukan, pada tanggal 3 November 2003, dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal - ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak kelahiran anak ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
  1. Tergugat tidak mau dinasihati untuk tidak minum-minum (mabuk), dan kalau dinasihati tergugat marah-marah dan menyatakan tidak akan meninggalkan minuman yang memabukkan tersebut;
  2. Tergugat kalau marah terkadang mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga penggugat merasa sakit hati;
  3. Tergugat kalau marah dan mabuk sering memukul penggugat;
  4. Tergugat sering menyatakan dan memerintahkan penggugat untuk mengurus cerai di Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 dan sudah tidak berhubungan badan lagi sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak tidak kumpul dalam satu kamar hingga sekarang;
- Bahwa atas sikap dan atau perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana yang penggugat harapkan sehingga penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 3 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa hak jawab dari tergugat dinyatakan gugur dan tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dianggap diakui dan dibenarkan oleh tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -* , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal - , telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.**);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I ;

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- bahwa di samping itu, tergugat punya sifat pemarah dan sering membanting barang yang ada di rumah, dan kalau marah anak yang menjadi sasaran kemarahan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;

## 1. Saksi II ;

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- bahwa di samping itu, tergugat punya sifat pemarah dan sering membanting barang yang ada di rumah, dan kalau marah anak yang menjadi sasaran kemarahan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa penggugat menggugat cerai tergugat karena sejak kelahiran anak yang ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka mabuk dan kalau dinasihati tergugat marah-marah dan terkadang mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, bahkan sering memukul penggugat dan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian ini, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2012, di mana sejak itu penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri, maka oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan penggugat sehingga dapat diterima majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering mabuk minuman keras, dan kalau mabuk sering marah dan membanting barang-barang di rumah, dan sejak Februari 2012 penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan badan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan penggugat ini sejalan pula dengan maksud dalil fiqih dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, sebagai berikut:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila istri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.**, dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrach**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Drs. H.M. BAEDAWI, A.RAHIM

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

## Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 291.000,00</b>

Nunukan, 26 Maret 2012

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

BAHARUDIN, A.Md., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)